

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Semarang	Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Semarang	Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Semarang	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Semarang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,	WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang: a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, transparan,	Menimbang: a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang Sederajat perlu dilakukan secara objektif, transparan,	Menimbang: a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, non	Menimbang: a. bahwa standarisasi harga bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan harus sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel;

<p>akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kondisi, perkembangan jaman dan relevansi peraturan perundang-undangan dengan penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka perlu untuk membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang Sederajat di Kota Semarang;</p>	<p>akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan guna mengakomodir perkembangan layanan pendidikan di masyarakat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kondisi, perkembangan jaman dan relevansi peraturan perundang-undangan dengan penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peratura Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,</p>	<p>diskriminatif dan berkeadilan guna mengakomodir perkembangan layanan pendidikan di masyarakat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kondisi, perkembangan jaman dan relevansi peraturan perundang-undangan dengan penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana</p>	<p>b. bahwa berdasarkan kondisi, perkembangan jaman dan relevansi peraturan perundang-undangan dengan penerimaan peserta didik baru, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang</p>
---	---	--	---

	Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang;	dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang;	tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang;
<p>Mengingat:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>

<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 4301);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p>
<p>c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
<p>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p>	
<p>e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>	
	<p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara</p>	

<p>f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
<p>g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p>
<p>h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang</p>	<p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p>

<p>Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>k. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas</p>
--	---	---	---

<p>Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>l. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);</p> <p>m. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p>	<p>Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara</p>	<p>Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik</p>
---	---	--	--

<p>n. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);</p> <p>o. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);</p> <p>p. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang</p>	<p>Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang</p>	<p>Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan</p>
--	---	---	---

<p>23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>q. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>r. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang</p>	<p>Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 114);</p> <p>18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;</p> <p>19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang</p>	<p>Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 140);</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah</p>
---	---	---	---

<p>Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);</p> <p>t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 114);</p> <p>u. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) , Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah</p>	<p>Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 114);</p> <p>22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;</p>	<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p> <p>22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota</p>	<p>Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6)</p> <p>18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 21);</p>
---	--	--	--

<p>Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);</p> <p>v. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;</p> <p>w. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;</p> <p>x. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10</p>	<p>23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;</p> <p>24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri</p>	<p>Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 37);</p>	<p>19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 76);</p> <p>20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra SD (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 79);</p> <p>21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 65);</p>
---	--	--	---

<p>Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;</p> <p>y. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.</p>	<p>Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);</p> <p>27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang</p>		
--	---	--	--

	<p>Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 106);</p> <p>28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15);</p>		
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN</p>

<p>MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG</p>	<p>KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG.</p>	<p>KANAKKANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG</p>	<p>PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut :</p>	<p>Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajatdi Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota: a. Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15</p>

		Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut :	Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 19); b. Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 21); diubah sebagai berikut :
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan angka 17 dan angka 26 diubah, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17a, dan diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan angka 1 (satu) angka yakni angka 23a 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan angka 16 dihapus, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut; Pasal 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diantara angka 28 dan angka 29 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 28a dan 28b, angka 29 dan angka 30 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut; Pasal 1

<p>pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.</p> <p>5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.</p> <p>6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang</p>	<p>sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota Semarang.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.</p> <p>5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.</p> <p>6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas</p>	<p>Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota Semarang.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.</p> <p>5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.</p> <p>6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur</p>	<p>Dalam Peraturan Wali Kota Semarang ini, yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota Semarang.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.</p> <p>4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.</p> <p>5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.</p> <p>6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan</p>
---	---	---	---

<p>penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.</p> <p>9. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.</p> <p>10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.</p> <p>11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederhana;</p> <p>12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan</p>	<p>utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.</p> <p>9. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.</p> <p>10. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan</p>	<p>pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.</p> <p>9. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.</p> <p>10. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah /Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB);</p> <p>11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah</p>	<p>mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.</p> <p>9. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.</p> <p>10. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah /Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah</p>
---	---	---	---

<p>dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.</p> <p>14. Sekolah Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.</p> <p>15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.</p> <p>16. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN, adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar</p>	<p>Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB);</p> <p>11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat;</p> <p>12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.</p>	<p>salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat;</p> <p>12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.</p> <p>14. Sekolah Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-</p>	<p>Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB);</p> <p>11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat;</p> <p>12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.</p> <p>14. Sekolah Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan</p>
---	---	--	--

<p>Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.</p> <p>17. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN, adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.</p> <p>18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan PPDB sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.</p> <p>20. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh</p>	<p>14. Sekolah Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.</p> <p>15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.</p> <p>16. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan</p> <p>17. Surat Keterangan Lulus Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKL S/M, adalah surat keterangan</p>	<p>sama dengan peserta didik pada umumnya.</p> <p>15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.</p> <p>16. Dihapus.</p> <p>16a. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah rangkaian kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer dan internet.</p> <p>17. Surat Keterangan Lulus Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKL S/M, adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.</p> <p>17a. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah / STTB yang menyatakan</p>	<p>kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.</p> <p>15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.</p> <p>16. Dihapus.</p> <p>16a. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah rangkaian kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer dan internet.</p> <p>17. Surat Keterangan Lulus Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat SKL S/M, adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu</p>
--	---	--	---

<p>wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.</p> <p>21. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik baru yang diterima pada awal tahun pelajaran.</p> <p>22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.</p> <p>23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>24. Nilai Usia yang selanjutnya disingkat NU, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lain yang sah calon peserta didik baru.</p> <p>25. Nilai Zonasi yang selanjutnya disingkat NZ, adalah nilai yang</p>	<p>yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.</p> <p>17a. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/sttb yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.</p> <p>18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan PPDB sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.</p> <p>20. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga</p>	<p>bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan Pendidikan.</p> <p>18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan PPDB sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan</p> <p>20. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.</p> <p>21. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik baru yang diterima pada awal tahun pelajaran.</p>	<p>yang dinyatakan dalam kategori.</p> <p>17a. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan Ijazah / STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan Pendidikan.</p> <p>18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan PPDB sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan</p> <p>20. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada</p>
---	--	--	--

<p>diberikan kepada calon peserta didik baru apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan berdasarkan KK calon peserta didik baru.</p> <p>26. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional, yang selanjutnya disingkat NUSBN, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari sekolah.</p> <p>27. Nilai Prestasi yang selanjutnya disingkat NP, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.</p> <p>28. Nilai Lingkungan, yang selanjutnya disingkat NL adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK.</p> <p>29. Nilai Akhir Peringkat SD yang selanjutnya disingkat NAP SD,</p>	<p>calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.</p> <p>21. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik baru yang diterima pada awal tahun pelajaran.</p> <p>22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.</p> <p>23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>23a. Raport adalah buku yang berisi nilai hasil belajar siswa yang merupakan hasil penilaian guru terhadap siswa</p>	<p>22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.</p> <p>23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>23a. Raport adalah buku yang berisi nilai hasil belajar siswa yang merupakan hasil penilaian guru terhadap siswa terkait aspek nilai sikap /sosial, pengetahuan dan ketrampilan berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali murid.</p> <p>24. Nilai Usia yang selanjutnya disingkat NU, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lain yang sah calon peserta didik baru.</p> <p>25. Nilai Zonasi yang selanjutnya disingkat NZ, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru apabila bertempat tinggal di sekitar satuan</p>	<p>seluruh wilayah Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah serta merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.</p> <p>21. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik baru yang diterima pada awal tahun pelajaran.</p> <p>22. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.</p> <p>23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>23a. Raport adalah buku yang berisi nilai hasil belajar siswa yang merupakan hasil penilaian guru terhadap siswa terkait aspek nilai sikap /sosial, pengetahuan dan ketrampilan berfungsi sebagai laporan guru</p>
--	---	---	--

<p>adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NU, NZ serta NL.</p> <p>30. Nilai Akhir Peringkat SMP yang selanjutnya disingkat NAP SMP, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NZ, NUSBN atau bentuk lain yang sederajat, NP serta NL.</p> <p>31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK, SD, dan SMP.</p> <p>32. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang.</p> <p>34. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau non-PNS yang tidak menaati kewajiban</p>	<p>terkait aspek nilai sikap/social, pengetahuan dan ketrampilan berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali murid.</p> <p>24. Nilai Usia yang selanjutnya disingkat NU, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lain yang sah calon peserta didik baru.</p> <p>25. Nilai Zonasi yang selanjutnya disingkat NZ, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan berdasarkan KK calon peserta didik baru.</p> <p>26. Nilai Raport yang selanjutnya disingkat NR adalah nilai raport yang diberikan kepada calon peserta didik pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk kelas 4(empat) dan kelas 5 (lima), dan pada semester 1 (satu) untuk kelas 6 (enam).</p> <p>27. Nilai Prestasi yang selanjutnya disingkat NP, adalah nilai yang diberikan kepada calon</p>	<p>pendidikan berdasarkan KK calon peserta didik baru.</p> <p>26. Nilai Raport yang selanjutnya disingkat NR adalah nilai raport yang diberikan kepada calon peserta didik pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk kelas 4 (empat) dan kelas 5 (lima), dan pada semester 1 (satu) untuk kelas 6 (enam).</p> <p>27. Nilai Prestasi yang selanjutnya disingkat NP, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.</p> <p>28. Nilai Lingkungan, yang selanjutnya disingkat NL adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK di Daerah.</p> <p>29. Nilai Akhir Peringkat SD yang selanjutnya disingkat NAP SD, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NU, NZ serta NL.</p>	<p>kepada orang tua atau wali murid.</p> <p>24. Nilai Usia yang selanjutnya disingkat NU, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lain yang sah calon peserta didik baru.</p> <p>25. Nilai Zonasi yang selanjutnya disingkat NZ, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan berdasarkan KK calon peserta didik baru.</p> <p>26. Nilai Raport yang selanjutnya disingkat NR adalah nilai raport yang diberikan kepada calon peserta didik pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk kelas 4 (empat) dan kelas 5 (lima), dan pada semester 1 (satu) untuk kelas 6 (enam).</p> <p>27. Nilai Prestasi yang selanjutnya disingkat NP, adalah nilai yang diberikan kepada calon peserta didik baru apabila berprestasi di bidang:</p>
--	--	--	--

<p>dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.</p> <p>35. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS atau non-PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja.</p>	<p>peserta didik baru apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.</p> <p>28. Nilai Lingkungan, yang selanjutnya disingkat NL adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK di Daerah.</p> <p>29. Nilai Akhir Peringkat SD yang selanjutnya disingkat NAP SD, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NU, NZ serta NL.</p> <p>30. Nilai Akhir Peringkat SMP yang selanjutnya disingkat NAP SMP, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NZ, NR atau bentuk lain yang sederajat, NP serta NL.</p> <p>31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan</p>	<p>30. Nilai Akhir Peringkat SMP yang selanjutnya disingkat NAP SMP, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NZ, NR atau bentuk lain yang sederajat, NP serta NL.</p> <p>31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK, SD, dan SMP.</p> <p>32. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang.</p> <p>34. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau non-PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja, baik yang</p>	<p>akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.</p> <p>28. Nilai Lingkungan, yang selanjutnya disingkat NL adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan yang dibuktikan dengan KK di Daerah.</p> <p>28a. Nilai Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat NPPK adalah nilai penguatan pendidikan karakter yang berupa Ijazah non formal, Piagam/ Sertifikat/surat keterangan Penguatan Pendidikan karakter keagamaan dan/atau kearifan lokal yang telah menempuh Pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun atau sudah lulus berasal dari satuan Pendidikan non formal serta harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang.</p> <p>28b. Nilai Ijazah yang selanjutnya disebut NI adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik</p>
---	---	---	---

	<p>mengevaluasi peserta didik pada TK, SD, dan SMP.</p> <p>32. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang.</p> <p>34. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau non-PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.</p> <p>35. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS atau non-PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja.</p>	<p>dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.</p> <p>35. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS atau non-PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja.</p>	<p>yang memiliki Ijazah 1 (satu) tahun PAUD untuk sekolah yang memiliki nomor pokok sekolah nasional dan/atau sekolah yang baru melakukan proses permohonan nomor pokok sekolah nasional.</p> <p>29. Nilai Akhir Peringkat SD yang selanjutnya disingkat NAP SD, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NU, NZ, NL serta NI</p> <p>30. Nilai Akhir Peringkat SMP yang selanjutnya disingkat NAP SMP, adalah nilai yang didapat calon peserta didik baru hasil dari perhitungan NZ, NR atau bentuk lain yang sederajat, NP, NL serta NPPK.</p> <p>31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK, SD, dan SMP.</p> <p>32. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas</p>
--	---	---	---

			<p>sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang.</p> <p>34. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau non-PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.</p> <p>35. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS atau non-PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS atau Perjanjian Kerja.</p> <p>36. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.</p>
Pasal 2			

<p>PPDB pada TK, SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP atau sederajat.</p>			
<p>Pasal 3 PPDB pada TK, SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan; b. mewujudkan pengelolaan PPDB yang baik, lancar, serta sederhana berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; dan c. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. 			
<p>BAB II PENYELENGGARAAN PPDB Bagian Kesatu Prinsip Pasal 4 Penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:</p>			

<p>a. obyektif, artinya PPDB harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan;</p> <p>b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;</p> <p>c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;</p> <p>d. non diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu; dan</p> <p>e. berkeadilan, artinya hasil dari pelaksanaan PPDB dapat</p>			
---	--	--	--

dirasakan adil oleh semua warga masyarakat.			
<p>Bagian Kedua Penyelenggara Pasal 5</p> <p>PPDB diselenggarakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.</p>			
<p>BAB III TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Tahapan Pasal 7</p> <p>Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumuman; b. pendaftaran; c. seleksi; d. penetapan hasil seleksi; dan e. daftar ulang. 			
<p>Bagian Kedua Pengumuman Pasal 8</p> <p>Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan</p>			

pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.			
<p>Bagian Ketiga Pendaftaran Pasal 9</p> <p>Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.</p>		<p>2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan secara daring sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>PPDB tidak dikenakan biaya pendaftaran.</p>			
<p>Bagian Keempat Seleksi Pasal 11</p> <p>(1) Seleksi PPDB TK, dilaksanakan berdasarkan ketentuan usia yang ditetapkan.</p> <p>(2) Seleksi PPDB SD, dilaksanakan berdasarkan NAP SD yang diperoleh dengan perhitungan NU, NZ dan NL.</p> <p>(3) Seleksi PPDB SMP, dilaksanakan berdasarkan NAP SMP yang diperoleh dengan perhitungan NZ,</p>		<p>3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Seleksi PPDB TK, dilaksanakan berdasarkan ketentuan usia yang ditetapkan.</p> <p>(2) Seleksi PPDB SD, dilaksanakan berdasarkan NAP SD yang diperoleh dengan perhitungan NU, NZ dan NL</p> <p>(3) Seleksi PPDB SMP, dilaksanakan berdasarkan NAP SMP yang diperoleh dengan perhitungan NZ, NR SD atau yang sederajat, NP dan NL.</p>	<p>2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Seleksi PPDB TK, dilaksanakan berdasarkan ketentuan usia yang ditetapkan.</p> <p>(2) Seleksi PPDB SD, dilaksanakan berdasarkan NAP SD yang diperoleh dengan perhitungan NU, NZ, NL dan NI.</p> <p>(3) Seleksi PPDB SMP, dilaksanakan berdasarkan NAP SMP yang diperoleh</p>

<p>NUSBN SD atau yang sederajat, NP dan NL.</p> <p>(4) Perhitungan NAP SD dan NAP SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>		<p>(4) Perhitungan NAP SD dan NAP SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p>dengan perhitungan NZ, NR SD atau yang sederajat, NP, NL dan NPPK</p> <p>(4) Perhitungan NAP SD dan NAP SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>
<p>Pasal 12</p> <p>(1) NZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dari penilaian kedekatan tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan didalam sebuah zonasi.</p> <p>(2) Penilaian kedekatan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Zona 1; dan</p> <p>b. Zona 2.</p> <p>(3) Tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada KK Kota Semarang yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan tinggal di Kota Semarang sebelum pelaksanaan PPDB.</p>	<p>2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) NZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dari penilaian kedekatan tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan didalam sebuah zonasi.</p> <p>(2) Penilaian kedekatan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Zona 1; dan</p> <p>b. Zona 2.</p> <p>(3) Tempat tinggal calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada KK Kota Semarang atau surat keterangan domisili dari Lurah, yang diterbitkan paling</p>	<p>4. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) NZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dari penilaian kedekatan tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan didalam sebuah zonasi.</p> <p>(2) Penilaian kedekatan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Zona 1; dan</p> <p>b. Zona 2.</p> <p>(3) Tempat tinggal calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada KK Kota Semarang yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB</p>	

<p>(4) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p>singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. (4) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p>atau surat keterangan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dari Lurah setempat. (4) Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	
<p>Pasal 13 (1) NL diberikan kepada calon peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan dalam zona 1 dibuktikan dengan KK. (2) NL sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>			
			<p>3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A (1) NPPK diberikan kepada calon peserta didik yang memiliki Ijazah non formal, Piagam/Sertifikat/surat keterangan Penguatan Pendidikan karakter keagamaan dan atau kearifan</p>

			<p>lokal yang telah menempuh Pendidikan paling singkat 1(satu) tahun atau sudah lulus berasal dari satuan Pendidikan non formal serta harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang.</p> <p>(2) NPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>
			<p>Pasal 13B</p> <p>(1) NI diberikan kepada calon peserta didik yang memiliki Ijazah 1 (satu) tahun PAUD untuk sekolah yang memiliki nomor pokok sekolah nasional dan/atau sekolah yang baru melakukan proses permohonan nomor pokok sekolah nasional</p> <p>(2) NI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>
<p>Pasal 14</p> <p>(1) PPDB pada TK, SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.</p>			

<p>(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Seleksi PPDB memberikan kemudahan bagi peserta didik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berprestasi berjenjang; b. perpindahan domisili orangtua/wali ke Daerah; c. dikarenakan bencana alam/sosial; d. anak guru yang mengajar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru; dan/atau e. berkebutuhan khusus dalam zona. f. yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan dalam zona 1 dibuktikan dengan KK. 			<p>4. Ketentuan ayat 1 (satu) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Seleksi PPDB memberikan kemudahan bagi peserta didik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prestasi berjenjang; b. ijazah non formal, Piagam/Sertifikat/surat keterangan Penguatan Pendidikan karakter keagamaan dan atau kearifan lokal yang telah menempu Pendidikan paling singkat 1(satu) tahun atau sudah lulus berasal dari satuan Pendidikan non formal serta harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang.

<p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>			<ul style="list-style-type: none"> c. Ijazah 1 (satu) tahun PAUD untuk sekolah yang memiliki nomor pokok sekolah nasional dan/atau sekolah yang baru melakukan proses permohonan nomor pokok sekolah nasional d. perpindahan domisili orangtua/wali ke Daerah; e. dikarenakan bencana alam/sosial; f. anak guru yang mengajar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru; dan/atau g. berkebutuhan khusus dalam zona. h. yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan dalam zona 1 dibuktikan dengan KK <p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>
<p>Bagian Keempat Penetapan Hasil Seleksi Pasal 16</p>			

<p>(1) Penetapan peserta didik baru yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.</p>			
<p>Bagian Kelima Daftar Ulang Pasal 17</p> <p>(1) Peserta didik baru yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang.</p> <p>(2) Peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan mengundurkan diri.</p>			
<p>BAB IV SANKSI Pasal 18</p> <p>PNS dan non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi administratif sesuai</p>			

<p>peraturan perundang-undangan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat. 			
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap calon peserta didik baru yang melakukan pemalsuan dokumen/data terhadap proses penyelenggaraan PPDB ini diberikan sanksi administratif berupa pengeluan oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pemalsuan dokumen/data terhadap proses penyelenggaraan PPDB ini dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p>BAB V PENGENDALIAN Pasal 20</p> <p>(1) Dinas melakukan pengendalian serangkaian kegiatan penyelenggaraan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan</p>			

<p>yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.</p> <p>(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.</p> <p>(3) Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGADUAN Pasal 21</p> <p>(1) Satuan pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan dengan menyertakan Komite Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.</p> <p>(2) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB tingkat kota.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>			

<p style="text-align: center;">BAB VII INFORMASI Pasal 22</p> <p>Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, pemberitaan media massa serta sarana lainnya.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23</p> <p>Pedoman Penyelenggaraan PPDB pada TK, SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat di Kota Semarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			
	5. PPDB Pada TK, SD, SMP, atau bentuk yang sederajat di	5. PPDB Pada TK, SD, SMP, atau bentuk yang sederajat di Kota	5. PPDB Pada TK, SD, SMP, atau bentuk yang sederajat di

	Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.	Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.	Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 25 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 11 April 2019 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Mei 2020 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2021 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 5 April 2023 WALIKOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
Diundangkan di Semarang pada tanggal 11 April 2019	Diundangkan di Semarang pada tanggal 28 Mei 2020	Diundangkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2021	Diundangkan di Semarang pada tanggal 5 April 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd AGUS RIYANTO	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 15	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 37	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 21	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 25
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN

